



(pengelola dan pembiaya) maka termasuk dalam bentuk akad *mukhābarah*. Dan bagi hasil sistem bawon dalam analisis hukum islam diperbolehkan berdasarkan hadist Muhammad bin ismail al-bukhari, shahih al-bukhari, juz 6 al-kalim No. 2171 (Beirut: dar ibnu katsir, tt), 668. Sedangkan antara pihak II sebagai pengelola (penggarap dan pembiaya sawah) dengan pihak III sebagai buruh panen saja termasuk dalam akad *ujrah*.

3. Perjanjian bagi hasil diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Undang-undang ini dikeluarkan dengan maksud agar pembagian hasil antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan terjamin kedudukan hukum yang layak bagi penggarap. Dan tinjauan hukum positif yang terdapat dalam undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yakni mengenai konsep bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap yang bekerjasama, tujuan bagi hasil yakni saling tolong menolong antara kedua belah pihak dan mendapatkan keuntungan (hasil) dari kesepakatan tersebut serta hasil yang diperoleh berupa seperempat dari hasil panen. Sedangkan dalam undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pasal 3 dijelaskan bahwa rukun bagi hasil harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan saksi masing-masing pihak serta harus tertulis dan ditandatangani didepan Kepala Desa setempat atau daerah yang setingkat dalam tanah yang bersangkutan. Dari penjelasan tersebut ditinjau dari hukum positif bagi hasil sistem bawon ada beberapa hal yang belum sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 yakni kesepakatan

